



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 420 / 2387

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
" SENDANG LESTARI "

DESA KEDUNGBANG KECAMATAN TAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK SENDANG LESTARI
Desa Kedungbang Kecamatan Tayu untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Taman Kanak-Kanak Nomor : 42.1/015, tanggal 23 April 2007
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tayu
Nomor : 421.1/034/2007, tanggal : 25 April 2007
3. Surat Rekomendasi dari Camat Tayu Nomor : 451.2/30, tanggal : 25 April 2007
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak " SENDANG LESTARI "
Desa Kedungbang, Kecamatan Tayu telah memenuhi persyaratan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu
memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak " SENDANG LESTARI "
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : **DHARMA WANITA**
Alamat : Desa Kedungbang, Kecamatan Tayu
Nama TK : **SENDANG LESTARI**
Alamat : Desa Kedungbang, Kecamatan Tayu
Berdiri Terhitung Mulai : **1 JULI 1973**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 18 Juni 2007

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati
Asisten Administrasi dan Keuangan


DWI SAPARDIYONO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 010107702

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Tayu